



PUTUSAN

Nomor 5/PID SUS/2022/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YULIAN UOPMABIN;**
2. Tempat lahir : Bakonaip;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bakonaip Kampung Okelwel Distrik Okhika Kab. Pegunungan Bintang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KAPOL UOPMABIN;**
2. Tempat lahir : Kiwi;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Distrik Kiwirok Kab. Pegunungan Bintang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si., Mersi F. Waromi, S.H., Apilus E. Menufandu, S.H., Wehelmina Morin, S.H., Hermon T. Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara Henius Asso, S.H. dan Persila Heselo, S.H. pada Kantor Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua (PAHAM) Papua yang beralamat di Jl. Merak B2 Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena no. 52/Pdt.PH/SKU/2021/PN Wmn/Pendft tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 5/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 5/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 11 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor: **81/Pid.Sus/2021/PN Wmn** tanggal 16 Desember 2021, dalam perkara terdakwa **Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Merauke oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-29/R.1.16/Eku.2/11/2021, tanggal 20 November 2021, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YULIAN UOPMABIN dan terdakwa II KAPOL UOPMABIN secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Kampung Muara Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayawijaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta turut melakukan perbuatan ***secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata api dan amunisi atau bahan peledak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya pada akhir bulan Agustus tahun 2020 namun terdakwa I lupa tanggalnya, sdr. LAMEK TAPLO mengutus sdr. ELIANUS MIMIN untuk memberikan terdakwa I surat yang berisikan "Minta tolong untuk bawa uang ke JEFRI BOMANAK" sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa I menolak.
- Bahwa Pada bulan September 2020 yang ketiga kali sdr. LAMEK TAPLO kembali mengutus sdr. ELIANUS MIMIN memberikan terdakwa I surat yang sama dan sekaligus membawa uang sejumlah **Rp. 850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai menggunakan kantong plastic berwarna hitam dan terdakwa I menerimanya, kemudian pada sore harinya terdakwa I meminta tolong kepada seorang perempuan yang hendak pergi ke kampung KIWI Distrik KIWIROK jika bertemu dengan sdr. KAPOL UOPMABIN (terdakwa II) agar memberitahunya untuk besok pagi datang ke Pos OKHIKA menunggu pesawat dan Keesokan harinya terdakwa I bersama terdakwa II bersama sdr. ELIANUS MIMIN berangkat dari Bandara OKHIKA menggunakan pesawat Jayasi ke Sentani, sesampainya di sentani , Terdakwa I dan Terdakwa II di jemput oleh sdr. NOLDI HILUKA menggunakan mobil dan diantar ke Kos-kosan yang terletak di EXPO WAENA selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II tinggal selama 3 (tiga) minggu di kos-kosan tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan September 2020 sdr. NOLDI HILUKA datang memberitahukan para terdakwa bahwa sdr. JEFRI BOMANAK menelfonnya menyampaikan untuk membawa terdakwa I dan terdakwa II dan sdr. ELIANUS MIMIN ke Markas Victoria PNG dan pada hari itu juga sdr. NOLDI HILUKA menyiapkan mobil STRADA dan bersama-sama menuju ARSO perbatasan RI-PNG. Sesampainya di Arso , sdr. NOLDI HILUKA menurunkan terdakwa I dan terdakwa II dan sdr. ELIANUS

Halaman 3 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIMIN sementara sdr. NOLDI HILUKA bersama sopir kembali ke kota. Kemudian para terdakwa bersama sdr.ELIANUS MIMIN berjalan kaki melewati jalan besar selama 6 jam sampai hingga bertemu dengan sdr. AGUS KRIS Panglima TPN/OPM Wilayah Tabi dan meminta agar para terdakwa tersebut dapat beristirahat di tempatnya karena sudah malam hari. Kemudian pada pagi hari sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa I dan terdakwa II seta sdr.ELIANUS MIMIN diantar oleh 4 (empat) orang anggota pasukan dari sdr. AGUS KRIS untuk melanjutkan perjalanan melewati kali Bewani dan sampai di Markas Victoria pada pukul 13.00 Wit. Sesampainya di Markas Victoria , Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal di Pos tempat tinggal tamu dari sdr. JEFRI BOMANAK selama 3 (tiga) hari dan pada hari kedua, sdr. JEFRI BOMANAK menelfon saudaranya yang di Markas Victoria untuk menanyakan apakah para terdakwa tersebut sudah sampai atau belum, setelah diberi tahu saudaranya kalau para terdakwa sudah sampai di Markas Victoria, sdr. JEFRI BOMANAK memberitahu saudaranya untuk memilih salah satu diantara terdakwa I, terdakwa II dan sdr.ELIANUS MIMIN yang kemudian terdakwa I yang dipilih untuk pergi menemui sdr. JEFRI BOMANAK di PORT MORESBY kemudian terdakwa I diantar oleh seorang anak buah sdr. JEFRI BOMANAK dari Markas Victoria berjalan kaki sampai di jalan Mobil dan menunggu mobil. Sekitar jam 12.00 Waktu PNG terdakwa I beserta rombongan naik mobil dan tiba di VANIMO sekitar pukul 16.00 Waktu PNG dan langsung beristirahat di rumah sdr. JEFRI BOMANAK. Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Waktu PNG terdakwa I berangkat menggunakan pesawat dari VANIMO ke PORT MORESBY dan tiba pada pukul 18.00 Waktu PNG dan terdakwa I langsung di jemput sdr.JEFRI BOMANAK di bandara kemudian tinggal di penginapan. Terdakwa I langsung menyerahkan uang yang terdakwa I bawa kepada sdr. JEFRI BOMANAK selanjutnya terdakwa I bersama sdr.JEFRI BOMANAK pergi ke rumah sdr.JEFRI BOMANAK dan tinggal sekitar 1 (satu) bulan.

- Bahwa Pada pertengahan bulan November 2020 sdr. JEFRI BOMANAK menghubungi terdakwa I via telephone dan mengatakan “ade kaka sudah siap semua, uang yang LAMEK sudah titip di ade buat beli senjata sudah beli jadi nanti kaka beli ade tiket untuk ke BOUGENVILLE” setelah itu terdakwa I berangkat menggunakan pesawat dari PORT MORESBY ke BOUGENVILLE dan setibanya di Bandara terdakwa I dijemput oleh sdr. LOID DII (keluarga dari JEFRI BOMANAK) dan tinggal selama 2 (dua)

Halaman 4 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan bersamanya di rumahnya dan belum bertemu sdr. JEFRI BOMANAK.

- Bahwa Pada pertengahan bulan Januari 2021 sdr. JEFRI BOMANAK datang ke rumah sdr. LOID DII menjemput terdakwa I dan membawa terdakwa I ke penginapannya dan memperlihatkan senjata-senjata yang telah dibelinya di BOUGENVILLE selanjutnya terdakwa I tinggal di penginapan yang sama dengan sdr. JEFRI BOMANAK namun beda kamar dan terdakwa I menginap sampai dengan tanggal 20 Mei 2021.
- Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa I membawa senjata api dan amunisi melalui jalur laut menggunakan speed boat dari BOUGENVILLE ke VANIMO dan menempuh perjalanan selama 5 (lima) hari dan tiba pada tanggal 25 Mei 2021 sesampainya di VANIMO terdakwa I dijemput 2 (dua) orang anak buah sdr. JEFRI BOMANAK menggunakan satu unit mobil dan melanjutkan perjalanan selama 4 (empat) jam sampai tiba di MARKAS VICTORIA kemudian sdr. JEFRI BOMANAK menyerahkan senjata-senjata yang telah dibelinya dari BOUGENVILLE kepada saudara ONES (pimpinan Markas Victoria).
- Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2021 secara resmi sdr. ONES (pimpinan Markas Victoria) memberikan senjata api yang berhasil di bawa oleh sdr. JEFRI BOMANAK dari BOUGENVILLE secara simbolis 1 (satu) pucuk senjata api kepada anak muda di Markas Victoria.
- Bahwa Pada tanggal 6 Juli 2021 terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke VANIMO untuk berobat selama 1 (satu) bulan setelah sembuh, para terdakwa tersebut tinggal di VANIMO di rumah keluarga sdr. JEFRI BOMANAK.
- Bahwa Pada tanggal 2 September 2021 sdr. JEFRI BOMANAK menelpon terdakwa I dan mengatakan "*ade senjata sudah bawa keluar dari Markas Victoria jadi ade keluar dari VANIMO jam 3 malam dan ketemu di jembatan kali DIO dengan anak buah yang bawa senjata*".
- Bahwa Pada tanggal 3 September 2021 pada pukul 03.00 Waktu PNG terdakwa I dan terdakwa II diantar oleh sopir menuju Kali DIO dan tiba pukul 06.00 Waktu PNG selanjutnya bertemu 4 (empat) orang anak buah sdr. JEFRI BOMANAK yang membawa senjata api dari Markas Victoria setelah bertemu mereka menaikan senjata api tersebut ke dalam mobil dan ke empat orang yang terdakwa I dan terdakwa II temui di kali DIO dan ikut naik mobil menuju sampai di Distrik GREEN dan tiba sekitar pukul 13.00 Waktu PNG kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta rombongan bermalam sehari.

Halaman 5 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 4 September 2021 pukul 07.00 waktu PNG terdakwa I dan terdakwa II bersama 3 (tiga) orang motores menggunakan perahu membawa senjata api dan amunisi menuju Distrik BATOM Kab. Pegunungan Bintang namun pada saat melintas di kampung perbatasan RI-PNG perahu yang ditumpangi mengalami rusak mesin sehingga para terdakwa tersebut istirahat dan tidur di pondok yang ada di pinggir kali tersebut sambil motores memperbaiki mesin perahu.
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 06.00 Waktu PNG setelah perahu, rombongan terdakwa I dan terdakwa II bisa menyala sehingga perjalanan dilanjutkan sampai di Bawah kampung Abukerom tepatnya di Muara Asbi mesin perahu kembali rusak dan motores kembali memperbaiki mesin perahu dari jam 11.00 Wit sampai pukul 14.00 Wit setelah selesai dan bisa digunakan, perjalanan dilanjutkan dan tiba pada pukul 17.00 Wit di salah satu rumah kosong di pinggir kali dan beristirahat.
- Bahwa Pada tanggal 6 September 2021 sekira pukul 06.00 Wit, rombongan terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan dan tiba di kampung Abukerom Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang sekira pukul 10.00 Wit dan perahu kembali rusak dan tidak bisa digunakan sehingga, rombongan beristirahat di rumah saudara dari motores, sekitar pukul 12.00 Wit ada perahu dari atas yang berhenti di kampung Abukerom mencari BBM dan hendak turun, kemudian motores perahu tersebut mengatakan *"kalau kalian mau tunggu kami balik karena kami mau mencari Bahan Makanan di Muara baru kami kembali"*, sekira pukul 16.00 Wit perahu tersebut kembali ke kampung Abukerom dan lalu terdakwa I dan terdakwa II memindahkan barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi ke perahu tersebut dan hendak melanjutkan perjalanan ke Kampung Oksip Distrik Batom namun, rombongan bermalam dan menurunkan barang-barang bawaan dari perahu ke rumah sdr. ANIS di kampung Okmakot Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang dan pada malam hari terdakwa I minta tolong sdr. ANIS menggunakan Handphonenya untuk menghubungi sdr. Terdakwa I OM SON TAPLO untuk dibantu uang sewa perahu dari kampung Okmakot ke Kampung Oksip karena yang punya perahu meminta uang baru mau antar ke Kampung Oksip.
- Bahwa Pada tanggal 7 September 2021 sekira pukul 06.00 Wit motores pergi seorang diri ke Distrik Batom untuk mengambil uang di OM SON TAPLO dan meminta terdakwa I dan terdakwa II menunggu di Muara

Halaman 6 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kali Oksip dan kali Okyako sehingga terdakwa I dan terdakwa II serta dibantu 3 (tiga) orang masyarakat kampung Okmakot membawa barang-barang bawaan termasuk senjata api dan amunisi dengan cara berjalan kaki selama 1 (satu) jam dan tiba di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako pada pukul 07.00 Wit kemudian pada pukul 11.00 Wit motoris datang kemudian terdakwa I dan terdakwa II menaiki barang-barang bawaan ke atas perahu dan melanjutkan perjalanan melintasi kali Oksip dan kami dihadang dan ditangkap oleh 2 (dua) Anggota POS TNI AD BATOM, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan MASYARAKAT di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang selanjutnya para terdakwa di bawa ke POS TNI AD BATOM.

- Bahwa sebelumnya, Saksi ARINESTON MERAHABIA, (Anggota Koramil Batom 1715 - 05), Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 08.00 wit Kepala Distrik Batom Saudara YOBEN KIMKI mendatangi Pos Ramil Batom, yang mana pada saat itu Saksi ARINESTON MERAHABIA berada di dalam Kantor, dan Saksi ARINESTON MERAHABIA berada di teras Kantor bersama dengan saksi Kopda Hendrik, kemudian Kepala Distrik Batom Sdr. YOBEN KIMKI bertemu dengan Saksi ARINESTON MERAHABIA dengan saksi Hendrik, yang menyampaikan mendapatkan informasi dari salah satu warga Kampung Muara pada hari Senin Tanggal 6 September 2021 ada 2 (dua) orang yang perahunya rusak di Kampung Abukerom, dan 2 (dua) orang tersebut telah dibawa oleh masyarakat ke Kampung Muara selain itu Informasi juga dari salah satu warga Kampung Muara memberitahukan bahwa 2 (dua) orang tersebut membawa senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk yang terlihat, Selanjutnya Kepala Distrik Batom dan Anggota Pos Ramil Batom bersama-sama 5 (lima) orang Linmas berkoordinasi dengan Pos Satgas 403 Infanteri terkait adanya informasi tersebut, kemudian sekira jam 09.00 wit saksi Kopda Hendrik dengan saksi Sertu Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang Warga Masyarakat dari Kampung Batom menuju ke Kampung Muara dengan menggunakan Perahu lama perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira jam 14.30 Wit Saksi melihat saksi Kopda Hendrik dengan saksi Sertu Eduardo Dimara bersama dengan 5 (lima) orang Linmas dan 5 Orang Warga Masyarakat dan 2 (dua) orang warga tiba di Kampung Batom, kemudian menuju ke Kantor Pos Ramil Batom, setelah tiba di Kantor Pos Ramil Batom Saksi bersama-sama 3 (tiga) orang Anggota Pos Ramil Batom yaitu saksi Sertu Eduardo Dimara, Sertu Ruben Alexander Sinay, Kopda Hendrik dan

Halaman 7 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Kepala Distrik Batom, untuk membuka barang-barang yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang diamankan di Kantor Pos Ramil tersebut, dan selanjutnya 2 (dua) orang tersebut bersama-sama dengan Saksi serta bersama 3 (tiga) orang Anggota Pos Ramil Batom yaitu Sertu Eduardo Dimara, Sertu Ruben Alexander Sinay, Kopda Hendrik membuka barang-barang yang dibawa yaitu berupa 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau tua, 1 (satu) buah payung besar berwarna warni, dan sekitar 6 (enam) tas lainnya dan pada saat payung besar berwarna warni dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang yang diikat didalam payung besar berwarna-warni, kemudian dilanjutkan membuka tas berwarna hijau tua terdapat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang yang sudah dibongkar menjadi 2 (dua) bagian, serta mendapatkan magazen 4 (empat) buah dan amunisi sebanyak 37 (tiga puluh butir) yang terdiri dari 35 Amunisi 5,56 mm dan 2 Amunisi GLM, dan setelah selesai membuka barang – barang yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut kemudian 2 (dua) orang tersebut (terdakwa I dan terdakwa II) diinterogasi selanjutnya diamankan di Pos Pol Batom, kemudian oleh para saksi dari aparat TNI tersebut melaporkan ke Pimpinan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bawa ke Kota Jayapura;

- Bahwa Barang bawaan terdakwa I dan terdakwa II yang diamankan oleh anggota Koramil Batom adalah :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893;
 - b. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16A2 Cal 5,56 Nomor seri : terhapus beserta GLM 40 mm Nomor seri : 181444;
 - c. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD 7305128;
 - d. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910;
 - e. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
 - f. 1 (satu) buah magazen SLR;
 - g. 3 (satu) buah magazen M16A2;
 - h. 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
- Bahwa setelah melakukan uji fungsi terhadap barang bukti senjata api dan amunisi pada tanggal 07 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara Uji Fungsi Senjata Api dan Amunisi tanggal 07 Oktober 2021, menyimpulkan bahwa :

Halaman 8 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti berupa Senjata Api Laras Panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam dan magasin, dapat berfungsi dengan baik, dapat menembakkan 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 mm secara berturut-turut dalam mode penembakan Semi Otomatis dan dapat menembakkan 3 (tiga) butir amunisi Cal 5,56 mm dalam mode penembakan Otomatis. Semua tembakan mengenai sasaran sesuai dengan arah bidikan;
- 2) Barang bukti berupa Senjata Api Laras Panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 (Nomor seri terhapus) berwarna hitam dan magasin, dapat berfungsi dengan baik, dapat menembakkan 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 mm secara berturut-turut dalam mode penembakan Semi Otomatis dan dapat menembakkan 3 (tiga) butir amunisi Cal 5,56 mm dalam mode penembakan Otomatis. Semua tembakan mengenai sasaran sesuai dengan arah bidikan;
- 3) Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam yang terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 (Nomor seri terhapus) berwarna hitam, tidak dapat ditembakkan karena mengalami kerusakan ringan pada bagian picu;
- 4) Barang bukti berupa 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm, dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa kondisi amunisi tersebut masih dalam kondisi baik, proyektil masih terpasang pada kelongsong dan primer belum terpukul. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut dapat disimpulkan bahwa amunisi GLM 40 mm tersebut masih aktif dan dapat ditembakkan menggunakan senjata pelontar GLM;
- 5) Barang bukti berupa Senjata Api Laras Panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam dan magasin FN FALL berwarna hitam, dapat berfungsi dengan baik, dapat menembakkan 1 (satu) butir amunisi Cal 7,62 mm dalam mode penembakan Semi Otomatis. Tembakan mengenai sasaran sesuai dengan arah bidikan;
- 6) Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam, dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa komponen senjata api masih lengkap dan mekanisme senjata berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam tersebut masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembakkan amunisi jenis shotgun;

Halaman 9 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun, dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa komponen senjata api masih lengkap dan mekanisme senjata berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun tersebut masih berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembakkan amunisi jenis shotgun;
 - 8) Barang bukti berupa amunisi Cal 5,56 mm, berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M16 atau senjata api lainnya yang memiliki kaliber yang sama. Dari total barang bukti amunisi sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56 mm, terdapat 1 (satu) butir yang primernya sudah terpukul, diduga pernah ditembakkan tetapi tidak meledak. 1 (satu) butir amunisi tersebut sudah tidak dapat ditembakkan;
 - 9) (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dan kewenangan untuk memasukkan senjata api atau amunisi atau bahan peledak ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-29/WMN/Eku.2/11/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YULIAN UOPMABIN dan terdakwa KAPOL UOPMABIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIAN UOPMABIN dan terdakwa KAPOL UOPMABIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
- 3 (satu) buah magasen M16A2;
- 1 (satu) buah magasen FN FAL berwarna hitam;
- 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
- 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A31, nomor imei1 : 862829046607494, nomor imei2 : 862829046607486;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime, nomor imei1 : 354462085123762, nomor imei2 : 354463085123760;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 123 cm x 65 cm;
- 2 (dua) lembar bendera negara Bougainville berukuran 149 cm x 88 cm;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 30 cm x 20 cm;
- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 20 cm x 14 cm;
- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora berukuran 155 cm x 88 cm;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) lembar ID Card;
- 4 (empat) buah battery;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buku rekening Bank Papua No. Rekening : 108-23.10.06-00401.8 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI No. Rekening : 1082-01-004301-53-4 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 4082 3953;

Halaman 11 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau;
- 1 (satu) set tenda payung warna kombinasi merah-hijau-kuning-biru;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Toshiba 8 GB warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kingstone 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Sandisk 16 GB warna hitam;
- 2 (dua) buah flashdisc warna hitam 8 GB bertuliskan RIZE OF THE MORNING STAR.
- 2 (dua) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit solar module;
- 3 (tiga) buah mata kampak;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 20 kina;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 10 kina.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkahlakunya ditengah - tengah pergaulan masyarakat, serta Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor **81/Pid.Sus/2021/PN Wmn** tanggal 16 Desember 2021, tersebut amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia dan menguasai dan membawa dan mengangkut senjata api dan amunisi"**;

Halaman 12 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
 - 3 (satu) buah magasin M16A2;
 - 1 (satu) buah magasin FN FAL berwarna hitam;
 - 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
 - 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A31, nomor imei1 : 862829046607494, nomor imei2 : 862829046607486;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime, nomor imei1 : 354462085123762, nomor imei2 : 354463085123760;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 123 cm x 65 cm;
 - 2 (dua) lembar bendera negara Bougainville berukuran 149 cm x 88 cm;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 30 cm x 20 cm;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 20 cm x 14 cm;
 - 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora berukuran 155 cm x 88 cm;
 - 1 (satu) buah ketapel;
 - 1 (satu) lembar ID Card;
 - 4 (empat) buah battery;

Halaman 13 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buku rekening Bank Papua No. Rekening : 108-23.10.06-00401.8 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI No. Rekening : 1082-01-004301-53-4 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 4082 3953;
- 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau;
- 1 (satu) set tenda payung warna kombinasi merah-hijau-kuning-biru;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Toshiba 8 GB warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kingstone 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Sandisk 16 GB warna hitam;
- 2 (dua) buah flashdisc warna hitam 8 GB bertuliskan RIZE OF THE MORNING STAR.
- 2 (dua) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit solar module;
- 3 (tiga) buah mata kampak;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 20 kina;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 10 kina.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena Nomor 81/Akta Pid.Sus/2021/PN Wmn, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021 telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena Nomor 81/Akta Pid.Sus/2021/PN Wmn, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021, dan atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera

Halaman 14 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wamena Nomor 81/Akta Pid.Sus/2021/PN Wmn, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut disertai dengan Memori Banding, yang menyatakan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn, tanggal 16 Desember 2021 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam putusan *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah berpendapat Terdakwa/Pembanding terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia dan menguasai dan membawa dan mengangkut senjata api dan amunisi"**. Bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum atas nama RUBEN ALEXANDER SINAY, EDUARDO DIMARA, DINGGEN TABUNI.

Fakta-fakta yang didapat selama persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa adalah masyarakat sipil yang berasal dari Pegunungan Bintang yang adalah seorang tani, namun sekitar bulan Agustus 2020 saudara LAMEK TAPLO yang adalah pimpinan TPNPB Ngalum (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) meminta kedua Terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara JEFRI BOMANAK yang berada PNG (Papua New Gwineea) dengan tujuan membeli senjata;
2. Bahwa kedua Terdakwa sempat menolak permintaan saudara LAMEK TAPLO tersebut, namun satu bulan kemudian saudara LAMEK TAPLO

Halaman 15 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kedua Terdakwa lagi, dan pada bulan September 2020 kedua Terdakwa bersedia untuk mengantarkan uang tersebut ke PNG sehingga melangsungkan perjalanan ke PNG melalui Jayapura;

3. Bahwa pada akhir bulan September 2020 para Terdakwa tiba di PNG dengan melalui perjalanan yang panjang dengan membawa uang seperti yang diserahkan oleh saudara LAMEK TAPLO untuk diserahkan kepada saudara JEFRI BOMANAK dengan tujuan membeli senjata untuk kepentingan saudara LAMEK TAPLO;
4. Bahwa pada bulan November 2020 uang yang diantarkan oleh kedua Terdakwa telah diserahkan kepada saudara JEFRI BOMANAK sehingga pada bulan September 2021 saudara JEFRI BOMANAK memberikan senjata yang dimaksudkan oleh saudara LAMEK TAPLO kepada kedua Terdakwa untuk dibawa kepada saudara LAMEK TAPLO melalui laut menggunakan speedboat dan tiba di Pegunungan Bintang Papua. Para Terdakwa sempat berpindah dari speedboat awal karena rusak dan meminta bantuan speedboat warga untuk ditumpangi;
5. Pada tanggal 6 September 2021 Para Terdakwa sempat bermalam di Distrik Batom kampung Okmakot Kabupaten Pegunungan Bintang, dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan, namun pada tanggal 7 September 2021 Para Terdakwa dihadang oleh warga dan anggota Koramil Distrik Batom diantaranya saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan maupun keterangan para saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dimana para saksi menemukan barang bukti berupa 5 pucuk senjata laras panjang dan 36 butir amunisi sebagaimana barang bukti yang disita;
6. Bahwa Barang Bukti yang telah disita dalam perkara kedua Terdakwa **YULIAN UOPMABIN dan KAPOL UOPMABIN** dihubungkan dengan Pasal yang didakwa **adalah jelas barang bukti yang bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saudara LAMEK TAPLO;**
7. Bahwa Para Terdakwa sangat kooperatif telah mengikuti proses hukum yang telah berjalan dan mengakui semua perbuatan dan perjalanan mendapatkan senjata dan amunisi, sehingga patutlah dipertimbangkan oleh kita para penegak hukum baik Kepolisian Republik Indonesia, Para Penuntut Umum dan Majelis Hakim pengambil kebijakan dalam sebuah peradilan dan mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat pencari keadilan sesuai dengan kadar perbuatan mereka dan bukan memberikan sanksi atau efek jerah yang tidak setimpal karena harus

Halaman 16 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat akar persoalan yang sesungguhnya dan situasi Papua pada saat ini;

8. Bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih harus menafkai keluarga mereka yang berada di Pegunungan Bintang. Sehingga pertimbangan majelis hakim yang bijaksana dapat menjadi pengalaman dan pelajaran penting bagi kedua Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Bahwa Pendapat Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan dan bukan merupakan alasan mengajukan banding.

Bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut diatas, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tidak menanggapi keberatan terdakwa/ penasihat hokum terdakwa karena keberatan tersebut hanya memohon putusan yang sering-ringannya dan tidak termasuk dalam alasan-alasan mengajukan banding.

Bahwa fakta-fakta sidang yang diuraikan penasihat hokum terdakwa dalam memori bandingnya mengada-ngada dan fakta sidang telah kami uraikan sebagaimana dalam tuntutan kami tanggal 13 Desember 2021 dan juga dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.

Dengan Demikian Pendapat Terdakwa/ penasihat hokum terdakwa didalam Memori Bandingnya adalah **tidak benar dan hanya didasari kepentingan Terdakwa semata tanpa didasari Fakta Persidangan serta Fakta Yuridis didalam Persidangan.**

Maka berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah hapus dalil dalil yang diajukan Terdakwa/ penasihat hokum terdakwa yang hanya didasari ingin keringanan putusan guna pengajuan Memori Banding yang diajukan Terdakwa, dengan demikian kami Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding agar berkenan untuk memutuskan :

- I. **Menolak permohonan Banding Terdakwa untuk keseluruhannya;**
- II. **Menerima dan Mengabulkan kontra Memori Banding Penuntut umum dan memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, supaya :**
 1. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 13 Desember 2021;**

Halaman 17 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP



2. Menyatakan terdakwa YULIAN UOPMABIN dan terdakwa KAPOL UOPMABIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIAN UOPMABIN dan terdakwa KAPOL UOPMABIN dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun;
 - 3 (satu) buah magasen M16A2;
 - 1 (satu) buah magasen FN FAL berwarna hitam;
 - 2 (dua) butir amunisi GLM 40 mm;
 - 35 (tiga puluh lima) butir amunisi Cal 5,56;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A31, nomor imei1 : 862829046607494, nomor imei2 : 862829046607486;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime, nomor imei1 : 354462085123762, nomor imei2 : 354463085123760;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 123 cm x 65 cm;
 - 2 (dua) lembar bendera negara Bougainville berukuran 149 cm x 88 cm;
 - 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 30 cm x 20 cm;

Halaman 18 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bendera negara Bougainville berukuran 20 cm x 14 cm;
- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora berukuran 155 cm x 88 cm;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) lembar ID Card;
- 4 (empat) buah battery;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buku rekening Bank Papua No. Rekening : 108-23.10.06-00401.8 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI No. Rekening : 1082-01-004301-53-4 an. YULIAN UOPMABIN;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 4082 3953;
- 1 (satu) buah tas besar berwarna hijau;
- 1 (satu) set tenda payung warna kombinasi merah-hijau-kuning-biru;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Toshiba 8 GB warna hijau toska;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kingstone 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Sandisk 16 GB warna hitam;
- 2 (dua) buah flashdisc warna hitam 8 GB bertuliskan RIZE OF THE MORNING STAR.
- 2 (dua) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit solar module;
- 3 (tiga) buah mata kampak;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 20 kina;
- 2 (dua) lembar uang kertas mata uang Kina @ 10 kina.

Dirampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dan dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia dan menguasai dan membawa dan mengangkut senjata api dan amunisi"** karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang fakta hukum dalam perkara a quo adalah telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tentang alasan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara kedua Terdakwa dihubungkan dengan Pasal yang didakwa adalah jelas barang bukti yang bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saudara Lamek Taplo, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa hal itupun telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 16 Desember 2021, cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan sesuai Pasal 27 KUHAP dan Pasal 242 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo.Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Wmn, tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari KAMIS, tanggal 10 Februari 2022, oleh SUPOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., dan YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 18 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, serta oleh BUDIMAN, S H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 21 Putusan Nomor 5/PID SUS/2022/PT JAP



ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H..
H.

SUPOMO, S.H., M

YOHANES HERO SUJAYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BUDIMAN, S H..